



PUTUSAN

Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir dengan Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxx
Tempat lahir : xxxx
Umur/tanggal lahir : xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : xxxxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
1 Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan
2 Penahanan Oleh JPU : 24 Juli 2024 s/d 28 Juli 2024
3 Majelis Hakim sejak : 25 Juli 2024 s/d 13 Agustus 2024
tanggal

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn, tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 25 Juli 2024 2024 Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn. tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Hal. 1 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg.

Perkara: Perkara: **PDM-876/L.1.17/07/2024, tanggal 25 Juli 2024;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-555/L.1.17/01/2023, tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg.Perkara: Nomor Reg. Perkara: **PDM-876/L.1.17/07/2024, tanggal 25 Juli 2024** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIBatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Café Sinaku Cofee yang beralamat di kampung Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam hal perbuatan, **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**”,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Café Sinaku Cofee yang beralamat di kampung Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh TengahTerdakwa membuka link judi online Pedetogel1.com pada aplikasi google yang terdapat di dalam Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Biru milik Terdakwa. Setelah link terbuka terlihat tampilan layar depan dengan tulisan masuk dan daftar, saat itu Terdakwa menekan tulisan masuk setelah menekan tulisan masuk kemudian muncul kolom username dan password saat itu Terdakwa mengisi username akun milik Terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan sandi **Pukimak931** selanjutnya Terdakwa menekan tulisan masuk. Setelah

Hal. 2 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Aplikasi tersebut Terdakwa kembali menekan tulisan deposit, yang mana di dalam deposit tersebut Terdakwa memilih tulisan DANA dan memasukan jumlah angka uang sebesar Rp 67,000 sebagai modal judi (topup) setelah itu Terdakwa menekan tulisan lanjutkan pembayaran Dana sehingga secara otomatis uang sebesar Rp 67,000 masuk ke dalam akun judi Slot milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah saldo terdapat di dalam akun selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan PG SOFT jenis MAHJONG setelah permainan terbuka Terdakwa menekan tombol mulai. Saat itu terdapat 3 (tiga) kolom pilhan yaitu kolom jumlah saldo, kolom nilai taruhan dan kolom win atau jumlah kemenangan, saat itu yang Terdakwa ketahui jumlah nilai taruhan dapat dilakukan mulai dari angka 0,80K (800 Rupiah), Rp 1,60K Rp (1.600 Rupiah) sampai dengan maximum pada angka Rp 1.000,00K (Satu JUta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menaruh taruhan uang senilai 0,80K (800 Rupiah) untuk sekali spin atau putaran dan jumlah putaran yang Terdakwa pilih sebanyak 10 kali spin/putaran, setelah Terdakwa memilih selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin setelah itu secara otomatis gambar angka akan turun secara otomatis secara bersamaan dengan letak gambar yang turun secara acak, namun apabila terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 (tiga) gambar secara berurutan maka akan menang dan mendapat penambahan saldo pada kolom win untuk sekali putaran gambar namun apabila tidak terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 (tiga) gambar secara berurutan maka akan kalah dan secara otomatis saldo pada kolom jumlah saldo akan berkurang dengan sendirinya, yang mana saat itu Terdakwa secara terus menerus mengalami kekalahan sehingga saldo pada kolom saldo yang pada awalnya sebesar Rp 67,000,- (Enam Puluh Tujuh ribu Rupiah) menjadi Rp 318 (Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) ;
- Disini Terdakwa jelaskan uang taruhan judi yang terdapat di dalam akun judi milik Terdakwa dengan jumlah saldo pada kolom saldo 318 (Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) tersebut terdapat di dalam akun judi online milik Terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan sandi

Hal. 3 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukimak931 bukan di dalam rekening/Dana yang mana uang tersebut dapat dipergunakan namun terlebih dahulu harus dilakukan withdraw atau pemindahan ke no rekening/Dana bank yang telah terdaftar pada saat pembuatan situs judi online tersebut di karenakan pada saat itu Jumlah saldo yang terdapat pada akun milik Terdakwa tersebut di bawah Rp. 50.000 sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bisa melakukan withdraw atau pemindahan;

- Bahwa terdakwa sejak melakukan permainan judi online tersebut dan sebelum Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Aceh Tengah, kemenangan terbesar yang Terdakwa dapatkan ialah sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online, tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1437 Hijriah, pada point Menetapkan Kesatu dijelaskan Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media sosial lainnya. Dan selanjutnya pada poin KEDUA Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online tersebut menjelaskan Judi Online hukumnya haram;
- Bahwa berdasarkan harga emas dengan kadar 24 (Dua puluh empat) Karat per 1 (satu) gram saat ini adalah Rp.1.202.045,- (Satu juta dua ratus dua ribu empat puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (*exemptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Is

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertetangga dan berteman;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di Sinaku Café yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabu.Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi duduk bersebelahan meja dengan Terdakwa saksi duluan datang dan duduk di meja nomor 12 sedangkan Terdakwa di meja 11, dan sekitar 1 jam kemudian datanglah 2 orang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa ketika terdakwa dan saat diperiksa oleh anggota kepolisian ternyata Terdakwa sedang main judi online melalui HPnya;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh kepolisian saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa bermain judi online melalui HPnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi Terdakwa sedang memegang HP merek Redmi 9A warna biru sesuai yang diperlihatkan barang bukti oleh JPU;

Saksi II: Re

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tinggal sekampung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 di Sinaku Café yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabu.Aceh Tengah;
- Bahwa saksi selaku pemilik café pada saat penangkapan sedang bekerja menyiapkan pesanan minuman, dan setelah saksi menghadirkan minuman kepada Terdakwa saksi duduk menunggu pelanggan kafe, lalu datanglah 2 orang anggota kepolisian memeriksa Terdakwa yang sedang duduk di meja main judi online dengan HPnya;

Hal. 5 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diperiksa oleh polisi saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan permainan judi online dengan HPnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi-saksi dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan semua keterangan yang saksi berikan di BAP pada kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi Terdakwa sedang memegang HP merek Redmi 9A warna biru sesuai yang diperlihatkan barang bukti oleh JPU;

Atas keterangan saksi I dan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya; Bahwa oleh JPU menerangkan karena saksi III, IV dan V adalah anggota Kepolisian yang sedang bertugas sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan dan memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan keterangan dibawah sumpah dipenyidikan agar dapat dibacakan oleh JPU dipersidangan ini;

Selanjutnya JPU membacakan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipenyidikan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi III: Suroso bin Suyoto

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib di Cafe Sinaku Cofee yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah. Saksi mengamankan Terdakwa ditemani oleh Saksi Desmonda ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatan maisir (perjudian) dengan cara bermain judi Online;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi Desmonda ada mengamankan barang bukti diantaranya: 1 Unit Handphone dengan Merk Redmi 9A Warna Biru; 1 (Satu) Akun situs judi online dengan nama situs Pedetogel1.com, Username XXXXXXXXXXXX dengan sandi Pukimak931; 3 (Tiga) Lembar hasil tangkapan layar/Screenshot dengan nama situs Pedetogel1.com Username XXXXXXXXXXXX dengan sandi Pukimak931;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Online pada saat itu hanya sendiri saja serta dari pengakuan Terdakwa ada nilai taruhan yang di gunakannya dalam melakukan permainan judi online yang mana sebelum melakukan permainan

Hal. 6 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online tersebut Terdakwa ada melakukan deposit dengan nominal Rp 67,000 (Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ke dalam situs atau akun judi miliknya pada saat itu.

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi IV: Desmonda Sebastian Hutapea;

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib di Cafe Sinaku Cofee yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah. Saksi Suroso mengamankan Terdakwa ditemani oleh Saksi ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatan maisir (perjudian) dengan cara bermain judi Online.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi Suroso ada mengamankan barang bukti diantaranya: 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Redmi 9A Warna Biru; 1 (Satu) Akun situs judi online dengan nama situs Pedetogel1.com, Username XXXXXXXXXXXX dengan sandi Pukimak931; 3 (Tiga) Lembar hasil tangkapan layer/Screenshot dengan nama situs Pedetogel1.com Username XXXXXXXXXXXX dengan sandi Pukimak931;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Online pada saat itu hanya sendiri saja serta dari pengakuan Terdakwa ada nilai taruhan yang di gunakannya dalam melakukan permainan judi online yang mana sebelum melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa ada melakukan deposit dengan nominal Rp 67,000 (Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ke dalam situs atau akun judi miliknya pada saat itu.

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi V: Wien Januar Permana bin Eddy Froker

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib di Cafe Sinaku Cofee yang berada di Kampung Simpang Kelaping Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah. Saksi Suroso mengamankan Terdakwa ditemani oleh Saksi Desmonda ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatan maisir (perjudian) dengan cara bermain judi Online;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bermain judi online pada hari Kamis 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib dikarenakan saat itu Saksi juga

Hal. 7 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di warung kopi SINAKU Coffe pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa keberadaan Saksi pada saat Terdakwa bermain judi online saat itu sedang duduk meminum kopi dan bermain game mobile legend di dalam warung kopi sinaku coffe tersebut yang mana saat itu Saksi duduk dalam 1 meja bersama dengan Terdakwa dan juga dengan Saksi Islamuddin, berselang beberapa lama kemudian tiba tiba datang beberapa orang yang setelah itu Saksi ketahui anggota dari Polres Aceh Tengah guna mengamankan Terdakwa dan juga dengan Saksi Islamuddin sehubungan dengan perbuatan nya bermain judi online di dalam handphone nya masing masing.

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa XXXXXXXXXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah, karena Terdakwa melakukan perbuatan judi online pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Café Sinaku yang berada di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan judi online PG SOFT jenis MAHJONG dengan cara menggunakan uang sejumlah 67.000.- merupakan modal awal Terdakwa kirim dari akun dana milik Terdakwa dengan nama akun /username XXXXXXXXXXXX dengan sandi pukimak931 selanjutnya uang yang ada dalam akun tersebut yang Terdakwa gunakan sebagai nilai taruhan pada permainan judi online tersebut sebagai nilai taruhan pada permainan judi online PG SOFT jenis Mahjong;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Café

Hal. 8 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaku Cofee yang beralamat di kampung Simpang Kelaping, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah Terdakwa membuka link judi online Pedetogel1.com pada aplikasi google yang terdapat di dalam Handphone Merk Redmi Note 10 Pro Warna Biru milik Terdakwa. Setelah link terbuka terlihat tampilan layar depan dengan tulisan masuk dan daftar, saat itu Terdakwa menekan tulisan masuk setelah menekan tulisan masuk kemudian muncul kolom username dan password saat itu Terdakwa mengisi username akun milik Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dengan sandi **Pukimak931** selanjutnya Terdakwa menekan tulisan masuk. Setelah masuk ke dalam Aplikasi tersebut Terdakwa kembali menekan tulisan deposit, yang mana di dalam deposit tersebut Terdakwa memilih tulisan DANA dan memasukan jumlah angka uang sebesar Rp 67,000 sebagai modal judi (topup) setelah itu Terdakwa menekan tulisan lanjutkan pembayaran Dana sehingga secara otomatis uang sebesar Rp 67,000 masuk ke dalam akun judi Slote milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah saldo terdapat di dalam akun selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan PG SOFT jenis MAHJONG setelah permainan terbuka Terdakwa menekan tombol mulai. Saat itu terdapat 3 (tiga) kolom pilhan yaitu kolom jumlah saldo, kolom nilai taruhan dan kolom win atau jumlah kemenangan, saat itu yang Terdakwa ketahui jumlah nilai taruhan dapat dilakukan mulai dari angka 0,80K (800 Rupiah), Rp 1,60K Rp (1.600 Rupiah) sampai dengan maximum pada angka Rp 1.000,00K (Satu JUta rupiah) yang mana saat itu Terdakwa menaruh taruhan uang senilai 0,80K (800 Rupiah) untuk sekali spin atau putaran dan jumlah putaran yang Terdakwa pilih sebanyak 10 kali spin/putaran, setelah Terdakwa memilih selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin setelah itu secara otomatis gambar angka akan turun secara otomatis secara bersamaan dengan letak gambar yang turun secara acak, namun apabila terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 (tiga) gambar secara berurutan maka akan menang dan mendapat penambahan saldo pada kolom win untuk sekali putaran gambar namun apabila tidak terdapat gambar yang sama dengan jumlah minimal 3 (tiga) gambar secara berurutan maka akan kalah dan secara

Hal. 9 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis saldo pada kolom jumlah saldo akan berkurang dengan sendirinya, yang mana saat itu Terdakwa secara terus menerus mengalami kekalahan sehingga saldo pada kolom saldo yang pada awalnya sebesar Rp 67,000,- (Enam Puluh Tujuh ribu Rupiah) menjadi Rp 318 (Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan dalam BAP di penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, keterangan mana diberikan terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** XXXXXXXXXXXX Putra Bin Abdussalam dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inkracht dilaksanakan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru;

Hal. 10 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun judi online dengan nama situs Pedetogel1.com dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931;
- 3 (tiga) buah tangkapan layer/screen shot dengan nama situs Pedetogel1.com aplikasi PG SOFT Mahjong dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*) namun memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar hukuman yang sering-ringannya, dan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib., di Café Sinaku Caffé yang beralamat di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan maisir atau judi online yaitu permainan Judi PG SOFT jenis MAHJONG yang Terdakwa mainkan dengan menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan merek Redmi 9A warna biru;
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi online sejak 2 (dua) bulan yang lalu yang Terdakwa mainkan sendiri dengan menggunakan akun Terdakwa dan akun tersebut Terdakwa daftarkan ke dalam situs judi online dengan link situs [Pedetogel.com](https://pedetogel.com);

Hal. 11 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa menggunakan uang untuk judi online tersebut sejumlah Rp.67.000.- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan modal awal sebagai nilai taruhan;
- Bahwa sejak Terdakwa bermain judi online tersebut kemenangan tersesar yang pernah Terdakwa dapatkan adalah sebanyak Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru;
 - 1 (satu) akun judi online dengan nama situs Pedetogel1.com dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931;
 - 3 (tiga) buah tangkapan layer/screen shot dengan nama situs Pedetogel1.com aplikasi PG SOFT Mahjong dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari Pasal yang didakwakan, apakah Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, yaitu:

- melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut terbukti atau tidak;

Hal. 12 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan /atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dengan identitas: yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga terdakwa dipandang mampu untuk memper-tanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 13 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “melakukan perbuatan Maisir (Judi)” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang dimaksud dengan Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum, baik berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa, dimana Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat Café Sinaku Coffe Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dimana Terdakwa sendiri melakukan permainan judi secara online dengan taruhan uang yang Terdakwa mainkan sejumlah Rp.67.000.- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagai modal awal taruhan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terungkap pula fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa tersebut melakukan perbuatan Maisir (Judi) tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) gram emas itu ditaksir berdasarkan harga emas pada saat jarimah tersebut dilakukan adalah pergramnya Rp.1.202.045 (Satu juta dua ratus dua ribu empat puluh lima rupiah). Dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa menggunakan modal awal untuk bermain judi online tersebut adalah sejumlah Rp.67.000.- (Enam puluh tujuh ribu rupiah). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa uang taruhan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut tidak sampai jumlah dari 2 (dua) gram emas murni. Dengan demikian tentang nilai taruhan dan /atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Hal. 14 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa (XXXXXXXXXXXX) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Café Sinaku Coffe Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, **melakukan Jarimah Maisir/Perjudian dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :
Terdakwa melakukan Perjudian secara online yaitu permainan Judi PG SOFT jenis MAHJONG yang Terdakwa mainkan dengan menggunakan HP milik Terdakwa sendiri dengan merek Redmi 9A warna biru, yang Terdakwa mainkan sendiri dengan menggunakan akun Terdakwa dan akun tersebut Terdakwa daftarkan ke dalam situs judi online dengan link situs Pedetogel.com. Setelah link terbuka terlihat tampilan layar depan dengan tulisan masuk dan daftar, saat itu Terdakwa menekan tulisan masuk setelah menekan tulisan masuk kemudian muncul kolom username dan password saat itu Terdakwa mengisi username akun milik Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** dengan sandi **Pukimak931** selanjutnya Terdakwa menekan tulisan masuk. Setelah masuk ke dalam Aplikasi tersebut Terdakwa kembali menekan tulisan deposit, yang mana di dalam deposit tersebut Terdakwa memilih tulisan DANA dan memasukkan jumlah angka uang sebesar Rp 67,000 sebagai modal judi (topup) setelah itu Terdakwa menekan tulisan lanjutkan pembayaran Dana sehingga secara otomatis uang sebesar Rp 67,000 masuk ke dalam akun judi Slot milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan maisir maka penerapan pasal yang digunakan Penuntutan Umum di dalam dakwaan maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa

Hal. 15 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) maisir sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tuntutan penuntut umum adalah Menjatuhkan Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inkraht dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum dengan uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena telah dianggap memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, **namun untuk perintah agar Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inkraht dilaksanakan, maka dalam hal Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa dituntut dengan uqubat cambuk sebanyak 10 kali di depan umum, dan dalam hal ini proses eksekusi kepada Terdakwa baru dapat dilaksanakan bila putusan telah inkraht serta apabila putusan telah inkraht pun kepada Terdakwa belum dapat dipastikan pelaksanaannya maka menetapkan penahanan kepada Terdakwa tanpa ada batasnya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, namun terhadap kepentingan pelaksanaan uqubat (eksekusi) Hakim Mahkamah Syariah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penahanan sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 oleh karena itu terhadap tuntutan agar Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan eksekusi putusan inkraht tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah "uqubat alternative dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum oleh karenanya Majelis Hakim dengan pertimbangan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa lebih tepat dikenakan Uqubat cambuk

Hal. 16 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka hukuman cambuk di depan umum yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأُرْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);

Hal. 17 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan dari jumlah uqubat yang dijatuhkan dengan ketentuan pengurangan uqubat tersebut untuk penahanan paling lama 30 hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk sebagaimana maksud pasal 23 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan 'uqubat/hukuman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah orang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, jujur mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang. bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Uqubat cambuk, maka barang bukti :

Hal. 18 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru;
- 1 (satu) akun judi online dengan nama situs Pedetogel1.com dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931;
- 3 (tiga) buah tangkapan layer/screen shot dengan nama situs Pedetogel1.com aplikasi PG SOFT Mahjong dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931

Dirampas untuk dimusnahkan;

Serta membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan pidana/ uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak **10 (Sepuluh)** kali dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru;
 - 1 (satu) akun judi online dengan nama situs Pedetogel1.com dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931;
 - 3 (tiga) buah tangkapan layer/screen shot dengan nama situs Pedetogel1.com aplikasi PG SOFT Mahjong dengan username: XXXXXXXXXXXX, password: Pukimak931

dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 19 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs.Taufik Ridha**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif,SH.,MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Farid Ahkram,S.HI.,** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri **Verayanti Artega, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani

Drs.Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif, SH.,MH.,

Farid Ahkram, S.HI

Hal. 20 dari 20
Putusan Nomor 06/JN/2024/MS.Tkn.